



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/228 / IV.10 / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, telah disusun Jadwal Retensi Arsip yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/598/BXIII/ HK/1995;
- b. bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/598/BXIII/HK/1995 tersebut, belum mengatur tentang Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sehingga perlu disusun dan ditetapkan tersendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Penyusutan Arsip;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/210/B.XVI/HK/1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/598/B.XIII/HK/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

6. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 2000 & Nomor 22 Tahun 2000, tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01.A Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian dan Keuangan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

Menyusun Draf Jadwal Retensi Arsip.

Mengevaluasi Jadwal Retensi Arsip.

Menetapkan dan membuat Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELMIPA Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2. 01. 14. 2.
- KELIMA Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELINAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan penibetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **3 - 6 - 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
4. Himpunan Keputusan
5. Masing-masing yang bersangkutan